



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 37/ KEP/2009

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR KEPUTRAN VIII, SEKOLAH DASAR KEPUTRAN X DAN SEKOLAH DASAR KEPUTRAN XI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan observasi dan pencermatan di lapangan tentang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar Keputran VIII, Sekolah Dasar Keputran X, Sekolah Dasar Keputran XI terdapat kekurangan siswa didik dan untuk efisiensi pengelolaan sekolah, maka perlu dilakukan penggabungan sekolah;

b. bahwa karena adanya penggabungan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu adanya perubahan dan penetapan nama pada sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR KEPUTRAN VIII, SEKOLAH DASAR KEPUTRAN X DAN SEKOLAH DASAR KEPUTRAN XI KOTA YOGYAKARTA.**
- Pertama : Menggabungkan Sekolah Dasar Keputran VIII, Sekolah Dasar Keputran X, Sekolah Dasar Keputran XI menjadi Sekolah Dasar Keputran A.
- Kedua : Dengan Penggabungan Sekolah Dasar, sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka Sekolah Dasar Keputran VIII, Sekolah Dasar Keputran X, Sekolah Dasar Keputran XI dinyatakan bubar.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 10 Agustus 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA


H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan Yth:

1. Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3. Kepala Dinas Pajak Daerah Pengelolaan dan Keuangan Kota Yogyakarta
4. Inspektur Kota Yogyakarta
5. Kepala Bag. Hukum Setda Kota Yogyakarta